



Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Putri Purnamasari^{1*}, Erman I Rahim², Ahmad³

purnamasari860@gmail.com¹, erman@ung.ac.id², Ahmad_wijaya@ung.ac.id³

¹Universitas Negeri Gorontalo

²Universitas Negeri Gorontalo

³Universitas Negeri Gorontalo

*Korespondensi: purnamasari860@gmail.com

Abstrak

This research is motivated by the effectiveness of the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 10 of 2023 concerning the registration of prospective legislative candidates. The study specifically focuses on how this regulation is applied in order to improve the implementation of PKPU No. 10 of 2023 in the Buol Regency General Election Commission (KPU). This research employs a normative-empirical legal approach, utilizing statutory and case-based approaches. These approaches are used to understand how the law operates in practice and how legal regulations are implemented as well as their impact on society. The findings indicate that the implementation of this regulation in the Buol Regency KPU has not yet operated optimally. Although the regulation provides clear technical guidelines, its implementation still encounters various obstacles, such as non-compliance with the quota for women's representation, inconsistencies in KPU decisions, and legal uncertainties that affect public trust. This study highlights the discrepancy between the regulation and field practices, which has implications for declining democratic quality and gender representation in regional parliaments. Improvements in regulatory aspects, supervision, and capacity-building for election administrators are necessary to ensure that the goals of democracy, integrity, and gender justice can be optimally achieved in Buol Regency.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2025

Direvisi: 03-12-2025

Diterima: 05-12-2025

Kata Kunci:

Buol;

Effectiveness of Implementation;

Democracy;

Election;

Gender Justice.



© 2025 Putri Purnamasari*, Erman I Rahim, Ahmad

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakikat bernegara di Indonesia berpijak pada asas bahwa kekuasaan tertinggi berada pada komunitas rakyat sebagai pemilik legitimasi politik. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan itu menempatkan masyarakat bukan

semata objek negara, melainkan subjek utama yang memikul kewenangan, tanggung jawab, serta hak untuk menentukan arah pengelolaan pemerintahan melalui mekanisme pemilihan pemimpin secara demokratis, termasuk memilih figur representatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan negara. Melalui penyelenggaraan pemilu dan pilkada, gagasan kedaulatan rakyat yang bersifat konseptual berubah menjadi realitas faktual yang dapat disaksikan secara langsung dalam dinamika penyelenggaraan negara. Pada ranah substansial, pemilu merupakan alat penting yang menjamin adanya sirkulasi dan pergantian kekuasaan secara terbuka dan demokratis. Melalui proses inilah rakyat diberi ruang menentukan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota lembaga legislatif demi mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Andi Muhamad Asrun, 2019).

Dalam konteks pemilu, keikutsertaan rakyat memengaruhi tingkat penerimaan publik terhadap kandidat yang akhirnya terpilih. Setiap pemilih membawa preferensi, orientasi, dan kepentingan yang berbeda ketika menentukan pilihan politiknya, sehingga arah masa depan pejabat publik hasil pemilu pada hakikatnya bergantung pada keputusan kolektif pemilih tersebut. Lebih jauh lagi, keterlibatan politik masyarakat dalam pemilu dapat dimaknai sebagai mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap figur pemimpin dan penyelenggaraan pemerintahan (Liando, 2016).

Gagasan tentang demokrasi dan konsep negara hukum merupakan dua ranah yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling menopang. Demokrasi berlandaskan asas supremasi rakyat (*democratie*), sementara konsepsi negara hukum menempatkan prinsip penegakan hukum sebagai fondasi utama (*nomocratie*) (Muhlashin, 2021). Penyelenggaraan pemilu menjadi wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam sistem hukum, dengan melibatkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Karena pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu wajib berdiri di atas asas legalitas, maka seluruh tahapan pemilu harus dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajlurrahman Jurdi, 2018).

Bagi masyarakat Indonesia, pemilu menjadi sarana memperlihatkan kedaulatan mereka terhadap negara dan pemerintahan, sekaligus menjadi bentuk konkret dari prinsip demokrasi. Konsekuensi operasional dari penyelenggaraan kontestasi elektoral di Indonesia memperoleh pijakan yuridisnya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta falsafah Pancasila, yang menjadi orbit normatif seluruh mekanisme demokrasi elektoral. Dalam horizon ketatanegaraan, ritual pemilihan di lingkungan NKRI ditahbiskan berdasar prinsip partisipatif yang memaksa: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjadi penanda sakral sekaligus pagar etik pelaksanaannya (Wardhani & Sukma, 2018). Bersamaan dengan menguatnya desentralisasi kekuasaan, otoritas pemerintah daerah diperlengkapi kapasitas merangkai perangkat regulatif pada strata lokal. Rangkaian tahap yang kemudian disebut legislasi daerah harus ditunaikan melalui koreografi prosedural yang dipatenkan, demi menjamin kualitas epistemik maupun efektivitas sosial dari setiap produk legal yang beredar di ruang publik (Nggilu & Ahmad, 2023). Tahun 2024 menampakkan diri sebagai persimpangan strategis bagi penguatan representasi politik dan rekalkulasi mutu demokrasi nasional. Dalam lanskap penyelenggaraan tersebut, simpul utama berada pada domain pencalonan legislatif, yang dikonstruksi melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, berisi mandat teknis mengenai nominasi anggota DPR, DPRD

Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, termasuk rumusan afirmasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam setiap unit daerah pemilihan. Integritas dan demokratisasi pemilu sangat ditentukan oleh kejelasan kerangka regulasinya, terutama dalam aspek pencalonan legislatif. PKPU tersebut secara terperinci menjabarkan mekanisme pendaftaran bakal calon anggota legislatif dan mengatur ketentuan wajib mengenai komposisi minimal perempuan 30% di setiap daerah pemilihan sebagai upaya meningkatkan kualitas representasi gender dan penguatan demokrasi parlementer (Peraturan.bpk.go.id, n.d.).

Dorongan untuk memperkaya ruang keterlibatan politik perempuan di arena representasi formal tidak sekadar menjadi tuntutan moral, melainkan strategi rekonstruksi demokrasi agar tampil lebih inklusif dan menampilkan simetri keadilan berbasis gender. Pada tataran regulatif, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menghadirkan instrumen teknis terkait mekanisme pengajuan daftar nominasi calon legislatif, yang di dalamnya mengandung mandat afirmatif berupa kehadiran perempuan minimal 30% dalam susunan kandidasi (Lestari Moerdijat, 2023). Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di tingkat daerah, khususnya pada KPU Kabupaten Buol, menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Sejumlah persoalan muncul, seperti dugaan kelolosan bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan serta ketidakkonsistenan keputusan KPU terkait penetapan daftar calon tetap (DCT) dan penetapan pemungutan suara ulang atau lanjutan. Inkonsistensi tersebut menimbulkan kebingungan bagi partai politik, memicu ketidakpastian hukum, dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. (*Putusan DKPP Nomor 168 Tahun 2024 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Buol*, n.d.).

Kekacauan pertanyaan publik mengenai seberapa efektif sesungguhnya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 beroperasi dalam ritual administrasi pendaftaran bakal calon legislatif di wilayah KPU Kabupaten Buol menyeruak sebagai konsekuensi langsung dari tarik-menarik antara teks normatif dan realitas operasional. Relevansi penelitian ini berakar pada kebutuhan untuk menelisik apakah arsitektur regulasi tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan ideal yang digariskan pembentuknya, sekaligus membongkar simpul-simpul hambatan serta resonansi yuridis yang lahir dari proses implementasinya. Dengan menimbang pusaran persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun penelitian ini mengonsentrasikan diri pada eksplorasi ilmiah atas problematika dimaksud, yang kemudian dijemakan dalam rancangan proposal akademik demi memetakan derajat Efektivitas Penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tahapan Pencalonan Calon Anggota Legislatif pada KPU Kabupaten Buol sebagai objek kajian utama.

METODE

Metode atas penelitian ini dibangun melalui perpaduan metodologis normatif–empiris, sebuah kombinasi yang merangkai otopsi kritis atas perangkat peraturan perundang-undangan dengan fakta faktual yang dipungut langsung di ruang praksis penyelenggaraan pemilu, demi menilai denyut efektivitas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di KPU Kabupaten Buol. Jejak pendekatan normatif beroperasi melalui pembongkaran dokumen regulatif, penelusuran literatur yustisial, serta penggalian naskah resmi yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan legislatif. Sementara itu, pendekatan empiris dihidupkan melalui praktik wawancara bersama otoritas KPU, observasi langsung di medan administratif, serta diseksi kasus konkret yang

berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan. Kumpulan bahan data dihimpun melalui inventarisasi dan curasi berlapis yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, baik melalui eksperimen pustaka maupun penyerapan data langsung dari lingkungan operasional. Selanjutnya, keseluruhan material dianalisis menggunakan pola deduksi spiral, memaut norma abstrak dengan konfigurasi realitas di lapangan, sehingga terbentuk panorama yang menyeluruh terkait distorsi, deviasi, atau koherensi antara teks normatif dan aktualisasinya dalam penyelenggaraan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di KPU Kabupaten Buol

Transformasi kedaulatan rakyat, yang menjadi inti demokrasi dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI 1945, menimbulkan konsekuensi penting, meliputi penjaminan kebebasan warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, perlindungan hak-hak politik, serta terselenggaranya pemilu yang demokratis. Pilar-pilar demokrasi politik menopang prinsip ini, antara lain melalui perlindungan hak asasi manusia, kebebasan warga negara, partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas politik, mekanisme pergantian penyelenggara negara melalui pemilu, penerapan rule of law sebagai dasar negara hukum, pembagian kekuasaan yang seimbang, adanya pemerintahan dan oposisi yang efektif, pengakuan terhadap konstitusionalisme, serta afirmasi keberagaman sebagai ciri khas masyarakat demokratis. Di tengah jaringan prinsip tersebut, pemilu menjadi sarana penting untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Fungsi pemilu adalah sebagai instrumen yang mengubah suara rakyat menjadi kekuasaan politik yang terdistribusi di lembaga eksekutif maupun legislatif (Kartika, 2022).

Pemilihan umum tampil sebagai medium utama untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat, sekaligus menjadi refleksi konsep negara demokratis sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan landasan tersebut, pemilu dapat ditafsirkan sebagai parameter krusial bagi tegaknya pilar demokrasi, karena memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta, menyuarakan aspirasi, dan mengendalikan jalannya urusan politik. Sistem demokrasi yang diemban kedaulatan rakyat ini dikenal sebagai demokrasi perwakilan, di mana suara publik diproyeksikan melalui wakil yang dipilih secara formal dalam struktur pemerintahan (Ofis Rikardo, 2020).

Ritual pemilu, sebagai instrumen inti demokrasi sekaligus saluran manifestasi kedaulatan rakyat, menuntut pelaksanaan yang berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Penekanan terhadap prinsip LUBER JURDIL tercatat dalam Naskah Komprehensif Buku V halaman 527, yang menegaskan nilai fundamentalnya, sehingga setiap esensi dari asas ini wajib dirangkum dan ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan (Izzaty & Nugraha, 2019).

Tujuan pokok dari pengaturan penyusunan Daftar Pemilih dalam PKPU, termasuk Pasal 5 PKPU Nomor 20 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, adalah menjamin setiap warga negara memiliki hak pilih yang terlindungi secara adil dan tepat waktu, melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan sistematis. Proses ini mencakup penyusunan bahan

Daftar Pemilih dengan sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan, pembentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi, pengumuman, tanggapan masyarakat, perbaikan menjadi DPSHP, kemudian pembentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga pengumuman akhir, serta penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Makna prinsip LUBER JURDIL menjadi fondasi seluruh proses tersebut. Bebas menegaskan kemandirian pemilih tanpa tekanan eksternal, Rahasia menjamin keamanan suara, Langsung memberikan hak menentukan pilihan secara personal, Umum membuka partisipasi bagi semua warga yang sah, Jujur menuntut integritas lembaga penyelenggara, dan Adil memastikan perlakuan setara bagi pemilih maupun peserta pemilu (Kirana et al., 2024). Secara yuridis, seluruh asas ini tercermin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan LUBER JURDIL sebagai pilar legitimasi pemilu. Dengan fondasi hukum ini, penyelenggaraan pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menegaskan demokrasi perwakilan (Kartika, 2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan pemilu pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 yang lalu di Kabupaten Buol telah menetapkan jumlah pemilih tetap (DPT) untuk kegiatan pemilu pada pemilihan anggota legislatif yang berjumlah 110.344 Pemilih (DPT). Keberhasilan penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di KPU Kabupaten Buol tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara tiga dimensi utama yang menentukan efektivitas peraturan hukum, menurut analisis Soerjono Soekanto. Dimensi pertama adalah substansi hukum, yang menilai isi norma dan ketentuan yang terkandung dalam regulasi. Dimensi kedua, struktur hukum, memeriksa arsitektur kelembagaan serta mekanisme implementasi yang menopang peraturan tersebut. Sementara dimensi ketiga, budaya hukum masyarakat, mencerminkan sejauh mana norma hukum diterima, dipahami, dan dijalankan oleh publik. Ketiganya saling bertautan secara erat, menciptakan jaringan kausal yang memengaruhi sejauh mana regulasi dapat berjalan secara efektif di lapangan.

a. Substansi Hukum

Substansi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memuat nukleus hukum yang menyingkap mekanisme dan persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif, termasuk kuota minimal 30% perempuan di tiap dapil, sebagaimana tersurat dalam Pasal 8 ayat (2). Aturan ini secara normatif membentangkan landasan untuk demokrasi yang inklusif sekaligus berkeadilan gender, seakan menjadi pilar ritual formalitas politik. Namun di arena nyata Kabupaten Buol, hukum ini berinteraksi dengan lapisan praktik yang berkelok-kelok, memunculkan celah interpretatif. Beberapa partai politik, meski tidak mencapai kuota, masih dapat menyusupkan daftar calon dengan alasan administratif atau teknis, sehingga muncul ketimpangan antara blueprint hukum dan performa lapangan.

Menariknya, baik PKPU maupun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengenakan sanksi substantif bagi partai yang gagal memenuhi kuota perempuan. Kuota 30% ini tampak lebih seperti ritual administratif formal, sehingga partai yang menabrak angka tersebut tetap bisa meloloskan calon legislatifnya. KPU pun menegaskan bahwa tidak ada konsekuensi legal bagi ketidakpatuhan, menegaskan jarak antara norma ideal dan praktik kontingen, di mana kepatuhan terhadap kuota lebih bersifat simbolis daripada materiil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kuota keterwakilan perempuan lebih bersifat formalitas administratif saat pencalonan, tanpa jaminan pelaksanaan yang kuat atau sanksi bagi pelanggarnya, sehingga menurunkan efektivitas perlindungan hak politik perempuan

dalam pemilu legislatif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang di atur (law in the book) dengan pelaksanaannya di lapangan (law in action). Ketidakjelasan dalam penafsiran dan 70 penerapan sanksi terhadap pelanggaran keterwakilan perempuan menjadi salah satu faktor yang menurunkan efektivitas substansi PKPU tersebut.

Akibat dari ketidakjelasan sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dalam PKPU No 10 Tahun 2023 dapat menyebabkan kebingungan dan dilema dalam pelaksanaan pemilu seperti : 1) Sistem pemilu menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan afirmasi politik untuk meningkatkan representasi perempuan. Tanpa adanya sanksi tegas, partai politik cenderung menganggap pemenuhan kuota sebagai formalitas administratif semata bukan komiteman substansif. 2) Pelaksanaan ditingkat daerah seperti KPU kabupaten atau kota mengalami kesulitan dalam menegakan aturan karena aturan tidak memberikan sanksi jelas bagi pelanggar, v partai yang tidak memenuhi kuota 30% tetap dapat mendaftar dan lolos verifikasi calon. 3) Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pengelolaan pemilu, yang akhirnya berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen meskipun ada aturan kuota.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena demokrasi Indonesia memicu efek domino negatif yang serius terhadap kualitas dan keadilan sistem politik itu sendiri. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan kebijakan asimetris yang mengabaikan perspektif perempuan, sehingga jurang gender justru terpelihara dan mengakar. Meskipun pemerintah Kabupaten Buol mencoba menegakkan perlindungan, sebagaimana ditegaskan oleh Bupati bahwa perempuan dan anak harus aman dari kekerasan, kenyataannya kekerasan berbasis gender masih menjejali ranah sosial dan membutuhkan respon lintas sektor yang terintegrasi. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) periode Januari–Mei 2023 memperlihatkan angka yang mencengangkan: di Sulawesi Tengah tercatat 72.194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan Kabupaten Buol berada di posisi kedua tertinggi, mencatat 28 kasus, hanya kalah dari Kota Palu yang mencatat 38 kasus. Angka-angka ini menegaskan bahwa masalah ketidaksetaraan gender dan kekerasan masih menjadi bayangan gelap yang membayang di balik lembaran formalitas hukum dan regulasi.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga dan aparat penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan PKPU, yaitu KPU Kabupaten Buol, dimana KPU Kabupaten Buol terutama pada bagian operator aplikasi SILON dan petugas yang menjalankan pendaftaran calon legislatif. Dimana KPU Kabupaten Buol Terutama pada bagian operator SILON dan petugas yang menjalankan pendaftaran Calon Legislatif mengalami masalah seperti, keterbatasan sumber daya manusia dimana jumlah petugas yang tersedia tidak memadai untuk menjalankan seluruh proses dengan optimal, kemudian yang kedua keterbatasan kompetensi yaitu dimana banyak operator KPU maupun operator partai politik belum sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi SILON secara teknis dan belum menguasai substansi aturan PKPU yang harus diterapkan.

c. Budaya Hukum

Efektivitas penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Buol tidak lepas dari kultur hukum masyarakat yang tertanam dalam pola sosial lokal. Budaya ini, sangat dipengaruhi oleh patriarki yang mengakar, menempatkan laki-laki sebagai figur dominan

dalam ranah publik dan struktur kekuasaan, sementara perempuan sering terkungkung di ranah domestik. Kondisi ini menyebabkan kesadaran dan komitmen partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tetap rendah, menciptakan hambatan nyata bagi implementasi regulasi.

Aspek lain yang memperlambat kemajuan adalah minimnya kaderisasi perempuan di struktur partai politik, sehingga pemberdayaan mereka dalam arena politik lokal tertahan. Budaya adat dan nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun memperkuat pola pikir ini, membuat perubahan persepsi mengenai peran perempuan di politik berlangsung lambat dan tersendat. Akibatnya, perempuan masih kurang menempati posisi strategis dalam partai, sementara dominasi laki-laki dalam struktur sosial-politik menjadi penghalang terselubung terhadap tujuan PKPU. Budaya patriarki yang kokoh, dipadukan dengan lemahnya proses kaderisasi, menjadi salah satu faktor konkrit yang menurunkan efektivitas peraturan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif lokal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pkpu No 10 Tahun 2023 Di Kpu Kab. Buol

Hingga saat ini, praktik penegakan hukum di Indonesia tetap berada di ranah jauh dari harapan ideal publik, sehingga efektivitasnya masih tampak meragukan dan belum memadai. Realitas ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara norma hukum yang tertera dan pelaksanaan nyata di lapangan, menandai kesenjangan sistemik antara teori dan praktik hukum. Akar persoalan utama sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak yang muncul apakah konstruktif atau destruktif sangat bergantung pada substansi serta implementasinya. Faktor-faktor yang berperan di antaranya meliputi unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta dimensi kebudayaan. Kelima unsur tersebut saling bertautan erat dan menjadi komponen esensial yang menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum (Zuliyah, 2019).

Keberhasilan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, bergantung pada simfoni lima faktor yang saling terkait: instrumen hukum berupa undang-undang, aparaturnya sebagai pembentuk dan pelaksana norma, sarana dan fasilitas pendukung, lingkungan sosial di mana hukum diaplikasikan, serta kebudayaan sebagai ekspresi cipta, karya, dan rasa manusia dalam interaksi sosial. Integrasi harmonis kelima unsur ini menjadi syarat mutlak agar hukum berjalan secara optimal.

Namun, dinamika kontemporer menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami merosot signifikan. Sorotan masyarakat tertuju terutama pada kinerja aparat penegak hukum, yang kerap menjadi sasaran kritik tajam, menandai celah antara harapan normatif dan realitas praktik hukum di lapangan (Kuba, 2024).

Efektivitas penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam pencalonan anggota legislatif di KPU Kabupaten Buol dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

a. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM), baik operator partai politik maupun petugas KPU, terhadap aplikasi SILON dan substansi PKPU menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan pendaftaran, dan ketidakpatuhan terhadap kuota keterwakilan perempuan. Pelatihan yang belum merata dan pemahaman teknis yang kurang mendalam menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan teknis pencalonan.

b. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, Khususnya akses internet yang tidak merata dan perangkat komputer yang terbatas di wilayah Kabupaten Buol, menghambat proses pendaftaran daring. Hal ini mengakibatkan proses menjadi lambat dan terkadang harus dilakukan secara manual, sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu.

c. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Buol dalam menindaklanjuti pelanggaran keterwakilan perempuan menyebabkan adanya pembiaran terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% calon perempuan namun tetap diloloskan. Pengawasan yang kurang optimal ini mengurangi efek jera dan merugikan upaya peningkatan representasi perempuan di legislative.

d. Motivasi dan Komitmen Partai Politik yang Rendah

Motivasi dan komitmen partai politik yang rendah menjadi hambatan utama. Banyak partai hanya memenuhi kuota keterwakilan perempuan secara formalitas administratif tanpa memberikan dukungan nyata bagi perempuan untuk berperan aktif dan strategis dalam struktur partai maupun pencalonan. Hal ini menyebabkan keterwakilan perempuan bersifat simbolis dan tidak mencerminkan pemberdayaan yang sesungguhnya

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan komitmen dan motivasi partai politik dalam memberdayakan perempuan. Upaya terpadu dari KPU, Bawaslu, partai politik, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan aspirasi demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif di KPU Kabupaten Buol, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi ini belum berjalan optimal meskipun telah menyediakan pedoman teknis yang jelas, termasuk ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%, namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti dugaan kelolosan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, sehingga menunjukkan inkonsistensi dan efektivitas penerapan yang belum memadai dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan representasi gender. Efektivitas penerapan PKPU juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya komitmen partai politik. Secara garis besar, realitas ini memantulkan jurang antara norma formal dan praktik lapangan, yang berimplikasi pada merosotnya kepastian hukum sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Buol. Ketidakesuaian ini menegaskan bahwa aturan tertulis tidak selalu sejalan dengan performa institusi, sehingga menciptakan vakum kepercayaan di tengah masyarakat.

REFERENSI

Andi Muhamad Asrun. (2019). *Dinamika Pemilihan Umum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Pelhrimpunan Pusat Studi Hukum Publik .

- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Kartika, A. W. (2022). FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Kuba, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 124–137. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472>
- Lestari Moerdijat. (2023, May 6). *PKPU No. 10 Tahun 2023 Cermin Rendahnya Dukungan Afirmasi Perempuan Di Parlemen*. MPR RI. Diakses Dari <https://www.mpr.go.id/Berita/PKPU-No.-10-Tahun2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-Di-Parlemen>.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Preisdeln Dan Calon Wakil Preisdeln Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 15–15.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>
- Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 49–66. <https://doi.org/10.33756/jds.v0i0.15535>
- Ofis Rikardo. (2020). PENERAPAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Peraturan.Bpk.Go.Id. (n.d.). *Peraturan-Kpu-No-10-Tahun-202*. https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fperaturan.Bpk.Go.Id%2Fdetails%2F249179%2Fperaturan-Kpu-No-10-Tahun-202&Sca_Esv=D4acbba8fa1-Web-Only.
- Putusan DKPP Nomor 168 Tahun 2024 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Buol*. (n.d.).
- Wardhani, P. S. N. , & Sukma, P. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 5762.
- Zuliyah, S. (2019). The Importance Of Moral Value Through Law Enforcement In Indonesia In Nonsystematic Legal Approach. *Journal of Transcendental Law*, 1(2), 159–174. <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i2.9104>